



P U T U S A N

No. 104 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT INDUSTRI JAMU BOROBUDUR, kantor pusat berkedudukan di Jalan Madukoro Blok A No. 19-20 Semarang dan Kantor Cabang di Jalan Kalianak Barat 49 Kavling 25 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada JUSTIN MALAU, SH.MH., dkk., para Advokat, berkantor di Kompleks Andhika Plaza Lt.3 No. VIII, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Melawan :

SUMARLI TRIWAHYUNI, beralamat di Jalan Jojoran I/30 Surabaya atau Jalan Bronggalan Sawah Timur I/7 Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 2 Agustus 1998 atau 9 tahun lebih akan tetapi kurang dari 10 tahun, jabatan Kepala Gudang dengan upah sebesar Rp 1.300.000,- yang yang diterima setiap melalui ATM;
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 Penggugat mengajukan Pengunduran diri secara baik-baik kepada Tergugat dan pada tanggal 30 Juni 2008 Tergugat mengabulkan Pengunduran diri Penggugat, akan tetapi tidak bersedia memberikan hak-hak Pengunduran diri secara baik-baik, sesuai ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan "Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan Pengusaha secara langsung, selain menerima uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat tetap menolak untuk memberikan hak-hak pengunduran diri Penggugat walaupun telah diupayakan melalui Perundingan Bipartit, maka pada tanggal 22 Juli 2008 Penggugat melaporkan dan mencatatkan Perselisihan Hak Pengunduran diri tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk ditindak lanjuti guna penyelesaian melalui perundingan Tripartit;
4. Bahwa Mediator Hubungan Industrial telah berupaya untuk menyelesaikan Perselisihan hak Pengunduran diri Penggugat tersebut karena Tergugat tetap menolak untuk memberikan hak-hak Penggugat, maka Mediator telah pula mengeluarkan anjuran pada tanggal 04 Desember 2008 No. 125/PHK/XII/2008 yang menganjurkan agar Pengusaha memberikan hak-hak pekerja saudari Sumarli Tri Wahyuni sebagai berikut :
 - a. Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp 1.300.000,- Rp 5.200.000,-;
 - b. Uang Perumahan serta Pengobatan : 15 % x Rp 5.200.000,- Rp 780.000,-;
5. Bahwa Penggugat dapat menerima Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut walaupun Mediator masih mempergunakan Pasal 26 KEP-MEN No. KEP-150/MEN/2000 akan tetapi Tergugat tetap menolak untuk memberikan hak-hak Penggugat atas Pengunduran diri atas kemauan sendiri yang telah dikabulkan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang menolak untuk memberikan hak-hak atas Pengunduran diri Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh kepastian hukum dan hak-hak Penggugat atas Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri;
7. Bahwa oleh karena Tergugat belum memiliki Peraturan Perusahaan walaupun pekerja/ buruh di perusahaan Tergugat lebih 10 orang sebagaimana dimaksud Pasal 108 UU No. 13 Tahun 2003 dan tidak memiliki perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban para pihak termasuk tentang uang pisah terhadap pekerja/ buruh yang mengundurkan diri, oleh karena Tergugat tidak mengatur tentang hak-hak pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan "Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini", bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak pengunduran diri diatur di Pasal 26 KEP-MEN No. KEP-150/MEN/2000 yang telah dirubah dengan Pasal 26 B KEP-MEN No. KEP-78/MEN/2001, bahwa Pasal 26 menyatakan "Dalam hal terjadi Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/ buruh mengundurkan diri secara baik-baik atas kemauan sendiri, maka pekerja/ buruh berhak atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 B";

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 B KEP-MEN No. KEP-78/MEN/2001, untuk pekerja/ buruh yang sudah bermasa kerja 9 tahun lebih akan tetapi kurang dari 12 tahun mendapatkan ganti kerugian 11 bulan upah, maka Penggugat berhak mendapatkan ganti kerugian atas pengunduran diri secara baik atas kemauan sendiri sebesar $11 \times \text{Rp } 1.300.000,- = \text{Rp } 14.300.000,-$ dan Tergugat berkewajiban untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatan;
2. Menyatakan hak-hak Pengunduran diri secara baik atas kemauan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 26 B KEP-MEN No. KEP-78/MEN/2001, sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar $\text{Rp } 11,- \times \text{Rp } 1.300.000,- = \text{Rp } 14.300.000,-$;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. EXCEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIE VAN GEWIJSD E ZAAK) ATAU NE BIS IN IDEM :

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA atau ECCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap obyek yang sama dengan perkara a quo, yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran diri dan tuntutan hak-hak pengunduran diri dengan mendasarkan Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Surabaya No. 125/PHK/XIIV/2008 tanggal 4 Desember 2008, dengan pihak-pihak yang sama, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan register No. 22/G/2009/PHI.Sby dengan PT Industri Jamu Borobudur sebagai Tergugat;
2. Bahwa perkara No. 22/G/2009/PHI.Sby tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2009, dengan amar putusan : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
3. Bahwa selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 22/G/2009/PHI.Sby tanggal 29 Mei 2009, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena baik Penggugat (Sdri. Sumarli Tri Wahyuni) dan Tergugat (PT Industri Jamu Borobudur) telah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perkara a quo adalah Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde Zaak) dengan perkara putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 22/G/2009/PHI.Sby tanggal 29 Mei 2009. Oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo, yang dalam surat gugatan menyebutkan perihal : gugatan hak-hak pengunduran diri, adalah merupakan gugatan yang kabur/ obscuur libels, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPhi), sama sekali tidak ada yang mengatur tentang gugatan hak-hak pengunduran diri sebagai yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI), hanya menyebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 1. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 2. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 3. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 4. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam perusahaan;
- Bahwa perlu diketahui dan dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa pencantuman perihal gugatan sebagaimana yang disebutkan di atas (Perihal : gugatan hak-hak pengunduran diri), hanya merupakan trik atau akal-akalan Penggugat untuk menyesatkan Majelis Hakim, demi menghindari jeratan *Ne Bis In Idem* (*Excemo Res Judicata* atau *Exceptie Van Gewijsde Zaak*) sebagaimana Tergugat sampaikan di atas :
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 127/G/2009/PHI.Sby tanggal 19 Agustus 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengunduran diri Penggugat dari Perusahaan Tergugat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2008, sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar : 4 x Rp 1.300.000,- = Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 127/Kas/G/2009/PHI.Sby yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 11 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi diterima 3 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun alasan-alasan permohonan kasasi ini diajukan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : 127/G/2009/PHI.Sby, telah :

- Tidak berwenang atau melampaui batas-batas wewenangnya;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertimbangan hukum judex facti adalah tidak jelas dan tidak menunjukkan adanya kepastian hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat yang antara lain :

- I. Judex Facti Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata;

Bahwa judex facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata karena telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi tentang Ne Bis In Idem

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Exceptio Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde Zaak), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap obyek yang sama dengan perkara a quo, yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pengunduran diri dan tuntutan hak-hak pengunduran diri dengan mendasarkan Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya No. 125/PHK/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008, dengan pihak-pihak yang sama, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan register No. 22/G/2009/PHI.Sby, dengan PT INDUSTRI JAMU BOROBUUDUR sebagai Tergugat;
- b. Bahwa perkara No. 22/G/2009/PHI.Sby tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2009. dengan amar putusan : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
- c. Bahwa selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. No. 22/G/2009/PHI.Sby tanggal 29 Mei 2009, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Oleh karena baik Penggugat (SUMARLI TRI WAHYUNI) dan Tergugat (PT INDUSTRI JAMU BOROBUUDUR) telah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA atau EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK) dengan perkara putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 22/G/2009/PHI.Sby tanggal 29 Mei 2009. Oleh karena telah memenuhi Pasal 1917 KUHPerdata jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970;
- e. Bahwa pertimbangan judex facti perkara No. 127/G/2009/PHI.Sby halaman 14 yang menyatakan : Gugatan No. 127/G/2009/PHI.Sby yang menuntut hak-hak Penggugat akibat pengunduran diri yang sah" ...adalah keliru dan tidak berdasar. Oleh karena apabila atas pengunduran diri Penggugat yang sah tersebut masih mempunyai hak-hak, maka sudah barang tentu Majelis Hakim perkara No. 22/G/2009/PHI.Sby akan mempertimbangkan dan memutuskan. Artinya Majelis Hakim perkara No. 22/G/2009/PHI.Sby (telah inktract) tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan atau memutuskan hak-hak Termohon Kasasi yang telah mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri, karena secara hukum Termohon Kasasi tidak berhak apapun dari Pemohon Kasasi;

II. Judex Facti Salah Atau Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;

Judex facti telah salah atau keliru menerapkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur/ obscur libels;

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, yang dalam surat gugatannya menyebutkan perihal gugatan hak-hak pengunduran diri, adalah merupakan gugatan yang kabur/ obscur libels, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), sama sekali tidak ada yang mengatur tentang gugatan hak-hak pengunduran diri sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), hanya menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam perusahaan;
- c. Bahwa perlu diketahui dan dipahami oleh Majelis Hakim Kasasi, bahwa pencantuman perihal gugatan sebagaimana yang disebutkan di atas (Perihal : gugatan hak-hak pengunduran diri), "HANYA" merupakan trik atau akal-akalan Penggugat untuk menyesatkan Majelis Hakim, demi menghindari NE BIS IN IDEM (EXCEPTIO RES JUDICATA atau EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK) sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Judex facti telah melampaui kewenangan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Judex facti salah menerapkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003;
- c. Judex facti telah salah menerapkan ketentuan hukum;
- d. Judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa judex facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum dimana permintaan hak-hak pengunduran diri Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 26 KEP-MEN No. Kep.150/Men/2000 sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 26 B KEP-MEN No. Kep.-78/MEN/2001 merupakan penggunaan dasar hukum yang tidak tepat/ keliru oleh karena dengan berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 maka KEP-MEN tersebut TIDAK BERLAKU LAGI, sebab hak-hak pengunduran diri telah diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- Bahwa disamping alasan tersebut di atas judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum dengan adanya pengunduran diri Penggugat atas kemauan sendiri maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Mengenai cuti tahunan, Penggugat sudah mengambil seluruhnya, sehingga hak cuti tahunan adalah nihil;
 - Mengenai biaya/ ongkos pulang adalah nihil karena Penggugat diterima bekerja di Surabaya dan mengundurkan diri di Surabaya juga;
 - Mengenai penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan adalah nihil;
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama adalah nihil karena pada Perusahaan Tergugat belum ada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan II :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT INDUSTRI JAMU BOROBUDUR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT INDUSTRI JAMU BOROBUDUR tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 oleh H. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,

Ttd/ H. Buyung Marizal, SH.,

K e t u a :

Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 104 K/Pdt.Sus/2010